



# Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan Untuk Menciptakan Pemilih Yang Cerdas di Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024



**KABUPATEN  
BOGOR**  
Jln. Tegar Beriman No. 35  
Cibinong Kab. Bogor  
[www.kab-bogor.kpu.go.id](http://www.kab-bogor.kpu.go.id)



@kpukabogor



@kpukabogor



KPU KAB BOGOR



KPU Kab Bogor



[www.kab-bogor.kpu.go.id](http://www.kab-bogor.kpu.go.id)

# DASAR HUKUM

1

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**  
Tentang Pemilihan Umum

2

**Peraturan Pemerintah Pengganti**  
**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022**  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor**  
[87/PUU-XX/2022](#)

4

**Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022**  
tentang Tahapan dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## PEMILIHAN UMUM (TANGGAL 14 FEBRUARI 2024)

### DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 15 Agustus 2017)
2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan Tanggal 12 Desember 2022)

1. Untuk memilih **Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029**
2. Untuk memilih Anggota Legislatif:
  - a. **DPD RI** sebanyak **152 Orang\*** ] **732 Orang\***
  - b. **DPR RI** sebanyak **580 Orang\***
  - c. **DPRD di 38 Provinsi** sebanyak **2.372 Orang\*\***
  - d. **DPRD di 508 Kabupaten/Kota** sebanyak **17.510 Orang\*\***

\*) Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 15 Agustus 2017) dan **PERPPU No. 1 Tahun 2022** Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ditetapkan 12 Desember 2022)

\*\*\*) Berdasarkan **PKPU No 6 Tahun 2023** tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (ditetapkan 6 Februari 2023)

## PILKADA SERENTAK (TANGGAL 27 NOVEMBER 2024)

### DASAR HUKUM

**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **ditetapkan tanggal 1 Juli 2016**

### Pemilihan Kepala Daerah:

1. **37** Gubernur kecuali Provinsi DIY
2. **93** Kota dan **415** Kabupaten, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

# ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 (PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Jo. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Jo. PKPU Nomor 10 Tahun 2022)




Pemilu : 14 Februari 2024

2022


2023

2024

Penetapan Peserta Pemilu  
14 Desember 2022



# ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA (jika ada)





# Lembaga Penyelenggara Pemilu

## Menurut UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 1 poin 7:

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU),
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sebagai satu kesatuan fungsi

Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
3. Presiden dan Wakil Presiden, dan
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

secara langsung oleh rakyat.



## UUD 1945 Pasal 22 E

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

## Pasal 1 Poin 8 UU No.7/2017

KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

## Sistem Pemilu Serentak 2024

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  
(Pasal 168 ayat 2 & Pasal 414)

- 1) **Sistem Proporsional Terbuka.**
- 2) Penerapan ambang batas perolehan suara untuk DPR paling sedikit 4 persen.

Pemilu Anggota DPD  
(Pasal 168 ayat 3 & Pasal 423 ayat 1)

- 1) **Sistem Distrik Berwakil Banyak.**
- 2) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di provinsi yang bersangkutan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  
(Pasal 416)

- 1) **Sistem Dua Putaran atau Two Round System.**
- 2) Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
- 3) Jika hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.




# DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2024

Total Pemilih  
**204.807.222**

 Laki-laki **102.218.503**  
 Perempuan **102.588.719**

Dalam Negeri **203.056.748**

Luar Negeri **1.750.474**



## Total DPT Pemilu 2019

Dalam Negeri & Luar Negeri

**192.770.611**

Ada kenaikan sebanyak **12.036.611** atau **6,24%** jika dibandingkan dengan DPT pada Pemilu 2019 lalu.



Sumber: Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023







# 5 Provinsi Paling

## Paling Banyak Jumlah Pemilihnya

- **JAWA BARAT** dengan 35.714.901 pemilih (140.457 TPS)
- **JAWA TIMUR** dengan 31.402.838 pemilih (120.666 TPS)
- **JAWA TENGAH** dengan 28.289.413 pemilih (117.299 TPS)
- **SUMATERA UTARA** dengan 10.853.940 pemilih (45.875 TPS)
- **BANTEN** dengan 8.842.646 pemilih (33.324 TPS)

## Paling Sedikit Jumlah Pemilihnya

- **PAPUA SELATAN** dengan 367.269 pemilih (1.770 TPS)
- **PAPUA BARAT** dengan 385.465 pemilih (1.923 TPS)
- **PAPUA BARAT DAYA** dengan 440.826 pemilih (2.156 TPS)
- **KALIMANTAN UTARA** dengan 504.252 pemilih (2.295 TPS)
- **PAPUA** dengan 727.835 pemilih (3.109 TPS)



# REKAPITULASI DPT KAB. BOGOR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS	Laki-laki	Perempuan	Total
15.228	1.982.664	1.906.777	<b>3.889.441</b>



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

# Delayanan PINDAH MEMILIH

Jika saat Pemilu nanti, Rabu tanggal 14 Februari 2024 kamu tidak berada di tempat sesuai asal TPS pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), segera ke Sekretariat PPS/PPK/KPU setempat untuk mengurus dokumen Pindah Memilih

- 1** Cek nama Anda sudah terdaftar di DPT melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
- 2** Membawa identitas diri berupa **KTP-el** atau **Kartu Keluarga** dan **Berkas Persyaratan Pindah Memilih (Dokumen Bukti Pendukung)**
- 3** Mengajukan Surat Pindah Memilih di Kantor Sekretariat PPS / PPK / KPU
- 4** Petugas PPS / PPK / KPU akan **Menerbitkan Surat Pindah Memilih**
- 5** Nama anda akan **dihapus dari TPS asal** dan selanjutnya akan **didaftarkan di TPS Tujuan**

## Informasi PINDAH MEMILIH

Informasi dan Lokasi Pelayanan Pindah Memilih di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bogor, Sekretariat PPK dan PPS se - Kabupaten Bogor

- KPU Kabupaten Bogor Jl. Raya Tegar Beriman No. 35 Kelurahan tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
- Kantor Sekretariat PPK dan PPS se- Kabupaten Bogor
- WhatsApp Helpdesk Pelayanan DPTb (081384139613)

## PERSYARATAN PINDAH MEMILIH

- 1** **PENYANDANG DISABILITAS YANG DIRAWAT DI PANTI SOSIAL/PANTI REHABILITASI**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT KETERANGAN DARI PANTI SOSIAL ATAU PANTI REHABILITASI DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN INSTANSI ATAU PERUSAHAAN DAN CAP BASAH
- 2** **MENJALANI REHABILITASI NARKOBA**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DAN CAP BASAH
- 3** **BEKERJA DILUAR DOMISILI**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT TUGAS ATAU KETERANGAN DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN INSTANSI ATAU PERUSAHAAN DAN CAP BASAH DAN FOTOKOPI KTP-EL DAN/ATAU KK TERBARU
- 4** **MENJALANI TUGAS BELAJAR**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT KETERANGAN BELAJAR DARI KAMPUS/LEMBAGA PENDIDIKAN LAIN DITANDATANGANI DAN CAP BASAH
- 5** **PINDAH DOMISILI**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
FOTOKOPI KTP-EL DAN/ATAU KK TERBARU
- 6** **BERTUGAS DI TEMPAT LAIN**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT TUGAS DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN INSTANSI ATAU PERUSAHAAN DAN CAP BASAH
- 7** **MENJALANI RAWAT INAP/ MENDAMPINGI PASIEN RAWAT INAP**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT KETERANGAN RIWAYAT INAP DARI RUMAH SAKIT/LAYANAN KESEHATAN DAN SURAT PERNYATAAN PENDAMPING
- 8** **TERTIMPA BENCANA**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT DARI BNPB, KEPALA DESA/LURAH ATAU PEMBERITAAN DARI MEDIA MASSA
- 9** **MENJADI TAHANAN RUTAN/ LAPAS/MENJADI TERPIDANA**  
DOKUMEN BUKTI DUKUNG:  
SURAT PERNYATAAN DARI KALAPAS ATAU KARUTAN

HINGGA  
H-30  
15 JANUARI 2024

HINGGA  
H-7  
7 FEBRUARI 2024

# Daerah Pemilihan (DAPIL)





### DAPIL 1

BABAKAN MADANG  
CIBINONG  
CITEUREUP  
SUKARAJA



### DAPIL 2

CARIU  
CILEUNGI  
GUNUNG PUTRI  
SUKAMAKMUR  
TANJUNGSARI  
JONGGOL  
KLAPANUNGGAL



### DAPIL 3

CARINGIN  
CIAWI  
CIGOMBONG  
CIJERUK  
CISARUA  
MEGAMENDUNG  
TAMANSARI  
CIOMAS



### DAPIL 4

CIAMPEA  
CIBUNGBULANG  
DRAMAGA  
PAMIJAHAN  
TENJOLAYA



### DAPIL 5

LEUWILIANG  
LEUWISADENG  
NANGGUNG  
RUMPIN  
CIGUDEG  
JASINGA  
SUKAJAYA  
TENJO  
PARUNG PANJANG



### DAPIL 6

BOJONGGEDE  
GUNUNG SINDUR  
CISEENG  
KEMANG  
PARUNG  
RANCABUNGUR  
TAJURHALANG

# Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-DaPIL

DAPIL 1  
9 KURSI  
49 DESA  
2355 TPS

**639.260**

DAPIL 2  
10 KURSI  
75 DESA  
2949 TPS

**745.420**

DAPIL 3  
10 KURSI  
84 DESA  
2659 TPS

**679.622**

DAPIL 4  
7 KURSI  
60 DESA  
1891 TPS

**473.408**

DAPIL 5  
10 KURSI  
106 DESA  
2817 TPS

**693.977**

DAPIL 6  
9 KURSI  
61 DESA  
2557 TPS

**657.754**

# TAHAPAN PENCALONAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT



14  
februari  
2024



## JADWAL TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



SUMBER :  
PKPU NOMOR 10  
TAHUN 2023



jabar.kpu.go.id



kpuprovinsijabar



KpuProvJabar



kpu\_provjabar



KPU Provinsi Jawa Barat

# TAHAPAN KAMPANYE





# TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024

Tahapan Kampanye: ( 28 November 2023 - 10 Februari 2024)

- 1) Kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka, Penyebaran bahan kampanye, Pemasangan Alat Peraga dan Media Sosial  
(28 November 2023 - 10 Februari 2024)
- 2) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan internet ( 21 Januari 2024 - 10 Februari 2024)
- 3) Masa Tenang ( 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024)

# SANKSI POLITIK UANG/MATERI

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: ..... j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

(Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017)

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon . terpilih yang bersangkutan : .....terbukti melakukan **tindak pidana Pemilu berupa politik uang** atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(Pasal 426 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017)

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak secara langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya
  - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
  - d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
  - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dijatuh sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017)

# SANKSI POLITIK UANG/MATERI

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017)

Pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 280 ayat (1)** huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

(Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017)



**KABUPATEN BOGOR**  
Jln. Tegar Beriman No. 35  
Cibinong Kab. Bogor  
www.kab-bogor.kpu.go.id



@kpukabbogor



@kpukabbogor



KPU KAB BOGOR



KPU Kab Bogor




www.kab-bogor.kpu.go.id

bogor  
electoral  
technology &  
research



# PARTISIPASI PEMILIH

## Dalam Persen (%)



Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014  
**(75,11%)**

Tahun 2019

- Pemilu Anggota DPR **(81,69%)**
- Pemilu Anggota DPD **(82,52%)**

**Target Partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sebesar**


**79,5%**

# TANTANGAN ERA DIGITALISASI

## JUMLAH PENGGUNA DI INDONESIA




## DURASI LAMA WAKTU PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA



## FAKTA

- 77% penduduk Indonesia adalah Pengguna Internet dan 60,4% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial
- 1/3 dari waktu hidup orang Indonesia dalam satu hari digunakan untuk mengakses internet, dan hampir 40% dari waktu tersebut digunakan untuk bermedia sosial ria.
- Alasan utama orang Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi
- Satu tantangan menarik di Dunia internet 58% masyarakat internet kita menaruh keprihatinan mengenai apa yang nyata dan apa yang palsu di internet.

## ALASAN MENGGUNAKAN INTERNET



Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

# TANTANGAN ERA DIGITALISASI



47%



27%




13%

“Berdasarkan data *Digital Civility Index (DCI)* Tahun 2021 menyebut 47% media digital digunakan untuk hoaks dan penipuan, 27% untuk ujaran kebencian, dan 13% digunakan untuk diskriminasi”

Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/504774/perlu-kolaborasi-banyak-pihak-munculkan-semangat-gotong-royong-di-media-sosial>

**SARING**  
SEBELUM  
**SHARING**



# STRATEGI MEMBANGUN SINERGI ELEMEN PENDUKUNG KEBERHASILAN PEMILU & PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

## PENYELENGGARA (KPU, BAWASLU, DKPP)

KPU, Bawaslu dan DKPP :

- Harus *on the track* pada tugas, fungsi dan kewenangannya;
- Bertindak netral dan berintegritas; dan
- Menjamin hak pilih setiap masyarakat.


## LSM, ORMAS, NGO DAN MASYARAKAT

Masyarakat:

- Selaku pemilih harus mejadi aktor utama terwujudnya Pemilihan yang bebas dari politik uang;
- Mendorong terwujudnya suasana Pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar
- Masyarakat harus datang ke TPS, karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah
- Masyarakat juga meliputi masyarakat dan kelompok yang berada di desa

## MEDIA/PERS

- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat  
 Ormas : Organisasi Kemasyarakatan  
 NGO : Non Governmental Organization  
 TPS : Tempat Pemungutan Suara  
 Parpol : Partai Politik  
 Bacaleg : Bakan Calon Legislatif  
 Paslon : Pasangan Calon  
 KPU : Komisi Pemilihan Umum  
 DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu



## PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah:

- Memberikan dukungan penyelenggaraan;
- Dukungan Keamanan;
- Menjamin ketersediaan anggaran; dan
- Memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

## APARAT KEAMANAN (TNI/POLRI, SATPOL PP, SATLINMAS)

Partai Politik, Caleg, Paslon, dan Pendukung:

- Mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme Pemilihan;
- Mengikuti proses pemilihan dgn baik, siap menang dan siap kalah; dan
- Menjauhi politik uang, *black campaign*, hoaks dan kecurangan lainnya.

# INDIKATOR KEBERHASILAN PEMILU

- 1 Berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku
- 2 Partisipasi Pemilih yang tinggi
- 3 Tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan
- 4 Pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di Pusat maupun Daerah







# *Terima Kasih*



**KABUPATEN  
BOGOR**

Jln. Tegar Beriman No. 35  
Cibinong Kab. Bogor  
[www.kab-bogor.kpu.go.id](http://www.kab-bogor.kpu.go.id)



@kpukabbogor



@kpukabbogor



KPU KAB BOGOR



KPU Kab Bogor



bogor  
electoral  
technology &  
research